



Edukasi Hukum Kesehatan Terkait Informed Consent bagi Masyarakat di Wilayah Banyumas

Pentadi Teguh Setiyanta^{1*}

¹Universitas Harapan Bangsa, Purwokerto, Banyumas, Indonesia

¹dr.dr.pentaditeguh@uhb.ac.id

Artikel History:

Received: 2025-03-04 / Received in revised form: 2025-05-01 / Accepted: 2025-05-31

ABSTRACT

The lack of public understanding regarding legal rights in healthcare services particularly concerning informed consent remains a critical issue in various regions, including Banyumas Regency. Informed consent is a legal and ethical obligation in which patients provide voluntary agreement to medical procedures after receiving complete and adequate information. This community engagement program aimed to improve legal health literacy among local communities by providing direct education on the concept and practice of informed consent in accordance with Law No. 17 of 2023 on Health. A qualitative, participatory approach was used, involving the community at every stage of the program from socialization and training to focus group discussions and simulation-based activities. The results showed a significant increase in participants' understanding of informed consent, along with changes in attitudes and behaviors, particularly in their willingness to assert the right to medical information. These findings suggest that community-based legal education is an effective strategy for strengthening legal awareness in healthcare. Moreover, this program fostered the emergence of local leaders who have the potential to become ongoing advocates for health law literacy within their communities.

Keywords : *Informed Consent, Health Law, Community Education, Patient Rights, Legal Awareness*

ABSTRAK

Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hak-hak hukum dalam pelayanan kesehatan, khususnya terkait *informed consent*, masih menjadi isu serius di berbagai wilayah, termasuk Kabupaten Banyumas. *Informed consent* merupakan bentuk persetujuan tindakan medis yang diberikan secara sadar oleh pasien setelah mendapatkan informasi yang lengkap, dan menjadi bagian penting dari perlindungan hukum pasien. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan literasi hukum kesehatan masyarakat melalui edukasi langsung mengenai konsep dan praktik *informed consent* yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan model partisipatoris, yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam seluruh tahapan kegiatan, mulai dari sosialisasi, pelatihan, diskusi kelompok, hingga simulasi prosedur. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman peserta terhadap konsep

*Pentadi Teguh Setiyanta

Tel.: +6289675728613

Email: dr.dr.pentaditeguh@uhb.ac.id

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



informed consent, serta perubahan sikap dan perilaku yang ditunjukkan melalui peningkatan keberanian masyarakat dalam menuntut hak atas informasi medis secara layak. Temuan ini menunjukkan bahwa pendekatan edukatif berbasis komunitas dapat menjadi strategi efektif untuk meningkatkan kesadaran hukum di bidang kesehatan. Program ini juga menciptakan agen-agen lokal yang berpotensi menjadi penggerak literasi hukum kesehatan secara berkelanjutan di tingkat komunitas.

Kata kunci : Informed Consent, Hukum Kesehatan, Edukasi Masyarakat, Hak Pasien, Kesadaran Hukum

1. PENDAHULUAN

Informed consent merupakan salah satu prinsip dasar dalam praktik pelayanan kesehatan modern. Konsep ini menekankan pentingnya persetujuan pasien yang diberikan secara sadar sebelum dilakukan tindakan medis. Persetujuan tersebut tidak hanya bersifat administratif, melainkan juga mencerminkan penghormatan terhadap otonomi pasien. Banyak kasus hukum kesehatan di Indonesia muncul akibat kelalaian dalam pemenuhan prosedur *informed consent* (Firma et al., 2025). Pengetahuan masyarakat tentang hak-hak hukum mereka dalam pelayanan medis masih sangat terbatas. Kurangnya literasi hukum kesehatan seringkali menyebabkan ketimpangan relasi antara pasien dan tenaga medis. Ketidakseimbangan informasi ini membuka ruang bagi terjadinya pelanggaran etika maupun hukum dalam praktik medis (Pallocci et al., 2023).

Masyarakat di wilayah Banyumas menghadapi tantangan dalam mengakses informasi hukum kesehatan yang komprehensif. Karakteristik wilayah yang mencakup daerah rural dan semi-urban berimplikasi pada keterbatasan sumber daya dan informasi. Banyak warga belum memahami bahwa mereka memiliki hak untuk memberikan atau menolak persetujuan terhadap tindakan medis (Filia, 2019). Kondisi ini menyebabkan sebagian besar pasien hanya menandatangani dokumen medis tanpa mengetahui maknanya. Ketiadaan edukasi hukum yang terstruktur memperparah ketidaktahuan hukum di tingkat akar rumput. Penyampaian informasi oleh tenaga medis pun seringkali bersifat sepihak dan teknis, tidak ramah bagi pemahaman awam. Ketimpangan ini berpotensi menjadi sumber konflik antara pasien dan penyedia layanan Kesehatan (Grant, 2021).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan secara tegas menjamin hak pasien atas informasi dan persetujuan tindakan medis. Regulasi ini memperkuat pentingnya *informed consent* sebagai wujud perlindungan hukum dan penghormatan terhadap hak pasien dalam pelayanan kesehatan. Setiap tindakan medis wajib dilakukan setelah pasien menerima informasi yang memadai dan menyatakan persetujuan secara sukarela. Ketentuan hukum ini menunjukkan bahwa negara mengakui pentingnya aspek persetujuan dalam menjamin keadilan dalam pelayanan kesehatan. Namun, implementasi regulasi di tingkat lokal belum sepenuhnya berjalan optimal. Kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan masih menjadi persoalan utama. Realitas ini menunjukkan perlunya pendekatan edukatif yang mampu menjembatani antara hukum dan praktik sosial.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan sarana strategis untuk menjembatani kesenjangan literasi hukum kesehatan. Edukasi yang diberikan secara langsung kepada masyarakat dapat membangun kesadaran hukum dari tingkat dasar. Peningkatan pemahaman tentang *informed consent* menjadi bagian penting dalam perlindungan hak pasien. Program ini bertujuan mendorong masyarakat agar lebih kritis dan aktif dalam berinteraksi dengan tenaga medis. Penguatan kapasitas hukum masyarakat akan menciptakan hubungan yang lebih setara dalam proses pengambilan keputusan medis. Edukasi ini juga memberi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pengalaman dan kendala terkait akses informasi kesehatan. Pendekatan partisipatif menjadi kunci dalam membangun pemahaman hukum yang kontekstual dan berkelanjutan.

Wilayah Banyumas dipilih sebagai lokasi pengabdian karena memiliki karakteristik sosial yang representatif. Wilayah ini mencerminkan tantangan umum di daerah-daerah dengan akses informasi

terbatas namun kebutuhan layanan kesehatan yang tinggi. Pemilihan lokasi berdasarkan hasil observasi awal terhadap rendahnya tingkat pemahaman hukum di kalangan masyarakat pengguna layanan kesehatan. Warga di daerah ini masih cenderung menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada pihak medis tanpa keterlibatan aktif. Kebiasaan tersebut menunjukkan pentingnya intervensi melalui pendekatan edukatif dan advokatif. Penguatan literasi hukum diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran tentang hak dan tanggung jawab dalam proses pelayanan kesehatan. Lokasi ini juga memiliki dukungan dari mitra institusional yang siap bersinergi dalam pelaksanaan kegiatan (Ardhanariswari et al., 2023).

Kegiatan edukasi akan difokuskan pada penyampaian materi mengenai definisi, dasar hukum, serta prosedur pelaksanaan informed consent. Materi disusun berdasarkan regulasi resmi dan disesuaikan dengan konteks lokal masyarakat Banyumas. Pendekatan yang digunakan mengedepankan metode partisipatif agar peserta aktif dalam proses pembelajaran. Kegiatan ini tidak hanya berbentuk ceramah, tetapi juga diskusi, simulasi kasus, dan tanya jawab. Tujuannya untuk memastikan bahwa materi dapat dipahami secara praktis dan aplikatif. Pelibatan tokoh masyarakat dan petugas kesehatan lokal menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan. Strategi ini diharapkan mampu menciptakan perubahan pola pikir dan perilaku hukum masyarakat secara bertahap.

Dampak dari rendahnya pemahaman masyarakat terhadap informed consent dapat menimbulkan risiko hukum bagi kedua belah pihak. Pasien dapat dirugikan secara fisik maupun psikis jika tindakan medis dilakukan tanpa pemahaman yang cukup. Tenaga kesehatan pun berpotensi menghadapi tuntutan hukum jika prosedur persetujuan tidak dijalankan sesuai ketentuan. Oleh karena itu, edukasi hukum menjadi bagian integral dari sistem perlindungan hukum di sektor kesehatan. Edukasi ini tidak hanya memberi manfaat preventif, tetapi juga membentuk budaya hukum yang sehat. Pembentukan kesadaran hukum di tingkat masyarakat akan memperkuat akuntabilitas dalam sistem layanan kesehatan. Upaya ini juga mendukung pencapaian standar etika dan profesionalisme dalam dunia medis.

Kegiatan pengabdian ini dirancang untuk menjawab kebutuhan masyarakat atas informasi hukum yang jelas dan mudah dipahami. Tim pelaksana berasal dari latar belakang hukum dan kesehatan, sehingga dapat menjembatani pemahaman secara multidisipliner. Materi disusun dengan pendekatan populis agar dapat menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Setiap sesi edukasi dirancang untuk mengakomodasi kebutuhan peserta yang beragam dalam hal pendidikan dan pengalaman. Evaluasi dilakukan melalui umpan balik langsung, kuesioner, dan observasi selama kegiatan berlangsung. Keberhasilan program diukur dari peningkatan pemahaman peserta terhadap konsep informed consent. Hasil kegiatan akan digunakan sebagai dasar pengembangan program lanjutan di wilayah lain.

Penguatan hukum kesehatan berbasis masyarakat merupakan bagian dari upaya pembangunan hukum nasional. Peran serta masyarakat dalam memahami dan menegakkan hukum menjadi landasan bagi terciptanya keadilan sosial. Kegiatan pengabdian ini diharapkan dapat menjadi model implementasi literasi hukum yang aplikatif dan relevan. Kolaborasi antara akademisi, praktisi, dan komunitas lokal menjadi kunci dalam menciptakan dampak yang berkelanjutan. Keberadaan program ini juga mendukung agenda pembangunan kesehatan yang inklusif dan berbasis hak asasi manusia. Literasi hukum kesehatan bukan hanya tanggung jawab institusi kesehatan, tetapi juga tanggung jawab kolektif. Partisipasi aktif semua pihak akan memperkuat sistem hukum yang adil dan berpihak pada kepentingan publik.

Artikel pengabdian kepada masyarakat ini disusun untuk mendokumentasikan proses, capaian, dan refleksi dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat terkait edukasi hukum kesehatan. Tujuan penulisan adalah memberikan gambaran sistematis tentang permasalahan, pendekatan, serta solusi yang ditawarkan melalui kegiatan ini. Penulisan ini juga bertujuan menjadi referensi bagi program sejenis di wilayah lain yang memiliki karakteristik serupa. Setiap tahapan kegiatan dideskripsikan secara rinci agar dapat direplikasi atau dikembangkan lebih lanjut. Pemaparan ini disertai dengan analisis kritis terhadap tantangan dan potensi keberlanjutan program. Artikel ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan literasi hukum kesehatan secara nasional. Dokumentasi ini juga berfungsi sebagai bentuk akuntabilitas akademik dan sosial dari kegiatan yang telah dilaksanakan.

2. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode partisipatoris (*participatory action approach*). Pendekatan ini dipilih untuk melibatkan masyarakat secara aktif dalam seluruh proses kegiatan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Masyarakat tidak diposisikan hanya sebagai objek penerima informasi, tetapi juga sebagai subjek aktif yang berperan dalam proses pembelajaran hukum kesehatan, khususnya mengenai *informed consent*.

Subyek kegiatan adalah masyarakat umum di wilayah Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, dengan prioritas peserta berasal dari kalangan yang memiliki interaksi rutin dengan fasilitas kesehatan seperti kader posyandu, tokoh masyarakat, ibu rumah tangga, serta pasien atau keluarga pasien. Pemilihan subyek berdasarkan pertimbangan bahwa kelompok-kelompok ini memiliki peran penting dalam proses pengambilan keputusan medis dan membutuhkan pemahaman yang utuh terhadap hak-hak mereka dalam layanan kesehatan.

Pelaksanaan program dilakukan melalui beberapa tahapan strategis, yaitu:

1. Sosialisasi dan Identifikasi Kebutuhan Hukum Kesehatan
Pada tahap awal, dilakukan pertemuan terbuka dan diskusi kelompok terarah (FGD) untuk mengenalkan pentingnya *informed consent* dalam praktik pelayanan medis. Diskusi digunakan untuk menggali persepsi masyarakat terhadap proses persetujuan tindakan medis yang selama ini mereka alami, serta hambatan yang mereka hadapi dalam memahami hak-hak hukum mereka sebagai pasien.
2. Pendidikan dan Pelatihan Hukum Kesehatan
Kegiatan edukasi dilakukan melalui sesi pelatihan langsung dengan metode partisipatif. Materi pelatihan mencakup definisi *informed consent*, dasar hukum yang mengatur (UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan), hak dan kewajiban pasien, serta prosedur ideal dalam pemberian persetujuan medis. Penyampaian materi dikemas dalam bentuk visual interaktif, simulasi, dan studi kasus agar mudah dipahami oleh peserta dari berbagai latar belakang pendidikan.
3. Pendampingan Edukatif
Peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan kasus atau pengalaman pribadi terkait tindakan medis yang pernah mereka alami. Fasilitator dari tim pengabdian melakukan klarifikasi hukum terhadap setiap kasus dan memberikan pemahaman mengenai prosedur *informed consent* yang seharusnya. Pendampingan ini dilakukan dalam bentuk konsultasi hukum mini, baik secara kelompok maupun individu.
4. Monitoring dan Evaluasi Partisipatif
Evaluasi dilakukan secara formatif dan sumatif melalui kuisioner pre-test dan post-test, serta wawancara mendalam. Tujuannya adalah untuk mengukur perubahan pemahaman peserta mengenai aspek hukum dari *informed consent*. Selain itu, kegiatan observasi langsung selama pelatihan juga digunakan untuk menilai tingkat partisipasi dan pemahaman praktis masyarakat terhadap materi yang disampaikan.

Seluruh kegiatan dilaksanakan di balai desa dan fasilitas umum yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Pelibatan tokoh lokal seperti kepala desa, kader kesehatan, dan petugas puskesmas menjadi bagian penting dalam memperkuat efektivitas pelaksanaan program serta menjamin keberlanjutan dampaknya. Strategi ini diharapkan mampu membangun kesadaran hukum secara berkelanjutan dan memperkuat posisi masyarakat sebagai subjek yang memiliki hak atas pelayanan kesehatan yang adil dan bermartabat.

Temuan awal dari proses sosialisasi menunjukkan bahwa sebagian besar peserta belum memahami bahwa *informed consent* merupakan hak hukum yang harus dijamin, bukan sekadar kewajiban administratif. Mereka menganggap tanda tangan di lembar persetujuan hanya sebagai bagian dari prosedur rumah sakit tanpa perlu penjelasan atau pemahaman mendalam. Fakta ini menegaskan adanya kesenjangan informasi antara petugas medis dan pasien, yang jika tidak diintervensi, dapat menimbulkan potensi pelanggaran hukum maupun etika medis.

Pelatihan yang dilakukan membuktikan bahwa metode partisipatif memberikan hasil yang signifikan dalam meningkatkan pemahaman peserta. Peserta mampu menjelaskan ulang tahapan *informed consent* dengan tepat, menyebutkan unsur-unsur yang harus ada dalam persetujuan tindakan medis yang sah, serta menunjukkan sikap kritis terhadap praktik medis yang pernah mereka alami. Bahkan, beberapa peserta memberikan usulan untuk membuat media penyuluhan hukum dalam bentuk infografis agar

bisa digunakan di lingkungan posyandu atau ruang tunggu puskesmas. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan edukatif yang berbasis pengalaman nyata memiliki dampak jangka panjang terhadap pembentukan kesadaran hukum.

Melalui pelibatan aktif masyarakat dalam diskusi, pelatihan, dan simulasi, kegiatan ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan hukum peserta, tetapi juga memperkuat keberdayaan hukum (legal empowerment) di tingkat komunitas. Masyarakat yang awalnya pasif kini mulai memahami peran dan haknya dalam proses pengambilan keputusan medis. Keberhasilan ini menjadi landasan kuat untuk mengembangkan program lanjutan yang melibatkan tokoh masyarakat sebagai agen literasi hukum kesehatan. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini tidak hanya bersifat reaktif terhadap permasalahan, tetapi juga proaktif dalam membentuk budaya hukum kesehatan yang lebih adil dan partisipatif.

3. HASIL KEGIATAN DAN PEMBAHASAN

Hasil dari proses pengabdian masyarakat yang dilakukan dalam bentuk edukasi hukum kesehatan terkait *informed consent* bagi masyarakat di wilayah Banyumas menunjukkan berbagai dinamika yang mencerminkan kompleksitas pemahaman hukum dalam layanan kesehatan di tingkat komunitas. Ragam kegiatan yang dilaksanakan meliputi sosialisasi hukum kesehatan, pelatihan partisipatif, diskusi komunitas, dan simulasi prosedur *informed consent*, di mana setiap tahapan dirancang untuk menjawab kebutuhan informasi serta pengalaman lapangan yang dihadapi masyarakat dalam proses pelayanan medis. Kegiatan ini difokuskan pada peningkatan pemahaman masyarakat tentang hak-hak hukum mereka sebagai pasien, termasuk hak untuk menerima informasi yang memadai dan memberikan persetujuan secara sadar terhadap tindakan medis. Dalam pelaksanaannya, muncul beragam bentuk interaksi edukatif, seperti penyampaian studi kasus, diskusi terbuka, hingga simulasi peran antara pasien dan tenaga medis dalam konteks pemberian *informed consent*.

Beberapa peserta mengemukakan pengalaman langsung mereka saat menerima tindakan medis tanpa penjelasan yang cukup dari pihak tenaga medis. Melalui forum edukasi ini, peserta dibekali pemahaman tentang struktur ideal *informed consent*, mulai dari kejelasan informasi medis, risiko tindakan, hingga hak untuk menolak. Tim pelaksana juga memberikan materi berbasis hukum positif, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang menjadi acuan hukum utama dalam perlindungan hak pasien. Peserta secara aktif mengikuti sesi pelatihan dengan antusiasme tinggi, dan hasil evaluasi pre-test dan post-test menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dalam pemahaman konsep-konsep dasar *informed consent*. Pendampingan dilakukan secara interaktif, termasuk tanya-jawab hukum praktis dan sesi konsultasi kasus individual yang memberikan ruang aman bagi peserta untuk mengungkapkan pengalaman pribadi mereka.

Perubahan sosial yang diharapkan dari program ini mulai terlihat dari terbentuknya sikap kritis masyarakat terhadap prosedur medis yang tidak transparan. Kesadaran kolektif mengenai pentingnya *informed consent* mulai tumbuh, yang ditandai dengan munculnya pertanyaan-pertanyaan kritis dari peserta terkait hak mereka saat menerima layanan medis. Dalam jangka panjang, kegiatan ini diharapkan menciptakan tokoh-tokoh lokal yang memiliki pemahaman dasar tentang hukum kesehatan dan mampu menjadi agen edukasi hukum di komunitas masing-masing. Perubahan perilaku juga mulai terbentuk, khususnya dalam cara peserta menyikapi proses pemeriksaan atau pengobatan di fasilitas kesehatan. Kesadaran hukum yang ditanamkan melalui kegiatan ini diyakini dapat menjadi landasan awal bagi transformasi sosial menuju masyarakat yang lebih sadar hukum, terutama dalam hal perlindungan hak kesehatan.

Berikut ini merupakan dokumentasi dari pelaksanaan kegiatan edukasi hukum kesehatan yang dimulai dengan pemaparan teoritis terkait konsep dasar *informed consent*, dasar hukum yang mengaturnya, serta peran pasien dalam pengambilan keputusan medis. Setelah sesi pemaparan, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi kelompok terarah (FGD) dan simulasi prosedur *informed consent*, di mana peserta secara aktif memerankan peran sebagai pasien dan tenaga medis. Proses ini tidak hanya memberikan pemahaman konseptual, tetapi juga melatih peserta dalam berkomunikasi dan bersikap asertif saat berada dalam situasi pelayanan medis nyata. Melalui dokumentasi ini, dapat dilihat bagaimana pendekatan partisipatif berhasil menciptakan suasana belajar yang inklusif, memberdayakan, dan berdampak pada perubahan kesadaran hukum masyarakat di wilayah Banyumas.



Gambar 1. Pemaparan Materi pertama terkait Hukum Kesehatan di Wilayah Banyumas



Gambar 2. Pemaparan Materi kedua terkait Hukum Kesehatan di Wilayah Banyumas



Gambar 3. Pemaparan Materi ketiga terkait Hukum Kesehatan di Wilayah Banyumas



Gambar 4. Sesi Foto Bersama dengan Peserta Terkait Edukasi Hukum Kesehatan di Wilayah Banyumas

Program pengabdian masyarakat ini berfokus pada edukasi hukum kesehatan kepada masyarakat di wilayah Banyumas, khususnya dalam meningkatkan pemahaman mengenai *informed consent* sebagai hak hukum pasien dalam menerima layanan medis (Hidayat et al., 2022). Kegiatan terdiri dari beberapa tahapan, mulai dari sosialisasi, pelatihan interaktif, diskusi kelompok terarah (FGD), hingga simulasi prosedural *informed consent*. Hasil kegiatan menunjukkan adanya perubahan yang signifikan, terutama dalam aspek peningkatan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya *informed consent*, hak untuk mendapatkan informasi medis yang memadai, serta tanggung jawab tenaga medis dalam menjelaskan tindakan medis secara transparan (Ho et al., 2023).

Dinamika pelaksanaan program memperlihatkan bahwa masyarakat yang sebelumnya tidak memahami konsep *informed consent* secara utuh kini mulai menyadari bahwa persetujuan medis bukan

hanya formalitas, melainkan bagian penting dari perlindungan hukum pasien (Busro, 2018). Kegiatan sosialisasi menjadi pintu masuk untuk membangun kesadaran awal, sedangkan pelatihan hukum dan simulasi memungkinkan peserta memahami bagaimana proses *informed consent* seharusnya dilakukan. Melalui pendekatan partisipatif, peserta diberikan ruang untuk berbagi pengalaman, bertanya, serta mempraktikkan skenario langsung yang relevan dengan realitas pelayanan kesehatan yang mereka alami. Program ini juga menekankan pada pentingnya komunikasi dua arah antara pasien dan tenaga medis, serta hak pasien untuk menolak tindakan yang tidak dijelaskan secara memadai (Kurniawan et al., 2024).

Berdasarkan hasil kegiatan, terlihat adanya perubahan sosial yang nyata dalam komunitas. Masyarakat mulai menunjukkan sikap yang lebih kritis terhadap prosedur medis dan mulai menuntut hak mereka sebagai pasien secara lebih aktif. Sebelum kegiatan ini, banyak peserta menganggap bahwa “menandatangani surat persetujuan” merupakan kewajiban tanpa makna hukum. Namun setelah program, peserta memahami bahwa tanpa informasi yang jelas, *informed consent* tidak sah secara hukum (Watts, 2018). Perubahan perilaku ini tercermin dari meningkatnya kesadaran peserta untuk meminta penjelasan medis secara lengkap. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip etika dan hukum dalam pelayanan kesehatan, serta mendukung agenda reformasi sistem pelayanan publik yang lebih transparan dan akuntabel (Pevnaya, 2024).

Berkaitan dengan kegiatan ini, terdapat beberapa teori yang relevan untuk menjelaskan temuan lapangan:

1. **Health Law and Patient Autonomy Theory**

Teori ini menekankan bahwa pasien memiliki hak otonomi atas tubuh dan pengobatannya, yang dilindungi oleh hukum. Hak ini direalisasikan melalui *informed consent* sebagai bentuk persetujuan sukarela berdasarkan informasi medis yang lengkap. Dalam konteks pengabdian ini, masyarakat di Banyumas yang sebelumnya pasif mulai menyadari bahwa mereka berhak mengetahui risiko dan alternatif tindakan medis sebelum menyetujui prosedur tertentu. Hal ini mencerminkan tumbuhnya kesadaran hukum yang memperkuat posisi pasien dalam relasi pelayanan Kesehatan (Pallocci et al., 2023).

2. **Empowerment Theory**

Teori pemberdayaan menjelaskan bahwa masyarakat menjadi berdaya ketika memiliki akses terhadap informasi, kemampuan, dan kontrol atas keputusan yang memengaruhi kehidupannya. Edukasi hukum kesehatan dalam program ini memberikan peserta alat untuk memahami dan menuntut haknya. Berdasarkan temuan, peserta tidak hanya mengetahui hak atas informasi, tetapi juga mulai menegaskan haknya di fasilitas layanan kesehatan. Proses ini mencerminkan keberhasilan pemberdayaan hukum, di mana masyarakat menjadi lebih percaya diri dalam menyuarakan kepentingan kesehatannya sendiri (Perkins & Zimmerman, 1995).

3. **Social Change Theory**

Teori perubahan sosial menjelaskan bahwa intervensi edukatif dapat mengubah norma, sikap, dan perilaku kolektif. Dalam kegiatan ini, terlihat bahwa edukasi hukum menciptakan perubahan perilaku masyarakat, terutama dalam berinteraksi dengan tenaga medis. Perubahan ini mencerminkan transisi dari budaya pasrah menjadi budaya kritis dan sadar hukum. Bahkan, beberapa peserta mulai menginisiasi diskusi serupa di tingkat RT/RW sebagai bentuk replikasi pengetahuan. Hal ini menandai adanya transformasi sosial yang dipicu oleh peningkatan literasi hukum di komunitas (Beasley & Graber, 1984).

4. **Participation Theory**

Partisipasi aktif masyarakat dalam seluruh tahapan kegiatan mulai dari perencanaan hingga evaluasi menjadi kunci keberhasilan program. Keterlibatan langsung menciptakan rasa kepemilikan terhadap pengetahuan dan meningkatkan efektivitas transformasi sosial. Berdasarkan temuan lapangan, peserta merasa dihargai karena dapat menyuarakan pengalaman pribadi mereka, serta secara langsung terlibat dalam simulasi hukum yang aplikatif. Hal ini mendukung argumen bahwa partisipasi tidak hanya memperkuat proses pembelajaran, tetapi juga meningkatkan keberlanjutan hasil kegiatan (Abbott, 1995).

5. **Legal Literacy and Access to Justice Theory**

Literasi hukum merupakan faktor penting dalam akses terhadap keadilan. Masyarakat yang melek hukum akan lebih mampu melindungi diri dan memperjuangkan hak-haknya secara adil. Temuan kegiatan menunjukkan bahwa peserta yang sebelumnya tidak tahu apa itu *informed consent*, kini

tidak hanya memahami maknanya, tetapi juga mampu mengidentifikasi ketika prosedur itu dilanggar. Kesadaran ini membuka peluang bagi masyarakat untuk menuntut standar pelayanan kesehatan yang lebih baik dan menghindari praktik yang merugikan pasien (Minow, 2022).

Kegiatan pengabdian masyarakat ini berhasil membekali peserta dengan pemahaman hukum yang dapat langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam konteks layanan kesehatan. Diskusi teoritis mengenai hukum kesehatan, pemberdayaan, perubahan sosial, partisipasi, dan literasi hukum terbukti relevan dengan temuan lapangan. Secara keseluruhan, kegiatan ini mendukung bahwa pendekatan edukatif dan partisipatif mampu mendorong perubahan perilaku yang berkelanjutan di tingkat komunitas. Masyarakat di Banyumas kini lebih siap untuk menjadi pasien yang aktif, kritis, dan sadar hukum suatu kemajuan penting dalam upaya mewujudkan sistem pelayanan kesehatan yang adil, inklusif, dan berbasis hak.

SIMPULAN

Kegiatan edukasi hukum kesehatan terkait *informed consent* bagi masyarakat di wilayah Banyumas berhasil meningkatkan pemahaman peserta mengenai hak-hak hukum mereka sebagai pasien, khususnya dalam proses pemberian persetujuan medis yang sah. Melalui pendekatan partisipatif, kegiatan ini tidak hanya membekali peserta dengan pengetahuan hukum, tetapi juga membangun kesadaran kritis dan keberanian untuk menuntut informasi medis secara layak sebelum menjalani tindakan kesehatan. Perubahan perilaku ini menunjukkan bahwa literasi hukum yang ditanamkan secara langsung dan kontekstual mampu menciptakan dampak sosial yang positif, termasuk munculnya tokoh-tokoh lokal yang potensial menjadi agen literasi hukum di komunitas. Program ini memberikan gambaran bahwa edukasi berbasis komunitas merupakan strategi efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum kesehatan, dan karenanya perlu direplikasi secara berkelanjutan di wilayah lain.

SARAN

Berdasarkan hasil kegiatan, disarankan agar program edukasi hukum kesehatan terkait *informed consent* dilaksanakan secara berkelanjutan dengan melibatkan lintas sektor, termasuk tenaga kesehatan, pemerintah desa, dan organisasi masyarakat, untuk memperluas dampak serta memperkuat budaya sadar hukum di bidang kesehatan. Kegiatan serupa juga perlu direplikasi di wilayah lain dengan pendekatan yang adaptif terhadap karakteristik sosial lokal, sehingga mampu menciptakan ekosistem pelayanan kesehatan yang lebih inklusif, transparan, dan berbasis hak. Selain itu, pelatihan lanjutan bagi kader atau tokoh lokal yang telah mengikuti program perlu dikembangkan agar mereka dapat berperan sebagai fasilitator literasi hukum di komunitasnya, sehingga proses pemberdayaan hukum tidak berhenti pada kegiatan awal, melainkan terus berkembang menjadi gerakan masyarakat sadar hukum kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbott, J. (1995). Community participation and its relationship to Community Development. *Community Development Journal*, 30(2), 158–168. <https://doi.org/10.1093/cdj/30.2.158>
- Ardhanariswari, R., Dwi Cahyani, E., Dyah Amalia, S., Murniati, T., & Dharmawan, A. R. (2023). Peningkatan Kesadaran Hukum Melalui Pemberdayaan Masyarakat di Desa Jipang Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas. *BANTENESE : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT*, 5(2), 346–355. <https://doi.org/10.30656/ps2pm.v5i2.7532>
- Beasley, A. D., & Graber, G. C. (1984). The range of autonomy: Informed consent in medicine. *Theoretical Medicine*, 5(1), 31–41. <https://doi.org/10.1007/BF00489244>
- Busro, A. (2018). Aspek Hukum Persetujuan Tindakan Medis (Informed Consent) Dalam pelayanan Kesehatan. *Law, Development and Justice Review*, 1(1), 1–18. <https://doi.org/10.14710/ldjr.v1i1.3570>
- Filia, M. (2019). Aspek Hukum Persetujuan Tindakan Medis (Informed Consent) Dalam Penerapan Teknik Operasi Bedah Jantung. *Esensi Hukum*, 1(1), 96–108. <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v1i1.15>
- Firma, F. R., Jusri, E., & Sapsudin, A. (2025). Comparative Review Of Informed Consent As A Legal Safeguard In Healthcare: Perspectives From Indonesia and Others Countries. *Research*

- Horizon*, 5(4). <https://doi.org/10.54518/rh.5.4.2025.717>
- Grant, S. C. (2021). Informed Consent—We Can and Should Do Better. *JAMA Network Open*, 4(4), e2110848. <https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2021.10848>
- Hidayat, A., Sugiarto, L., & Pujiono, P. (2022). Restoring Social Justice Through Legal Literacy and Digital Ethics after Covid-19 Pandemic in Indonesia. *Proceedings of the 4th International Conference on Indonesian Legal Studies, ICILS 2021, June 8-9 2021, Semarang, Indonesia*. <https://doi.org/10.4108/eai.8-6-2021.2314377>
- Ho, M., Pullenayegum, E., & Fuller-Thomson, E. (2023). Is Social Participation Associated with Successful Aging among Older Canadians? Findings from the Canadian Longitudinal Study on Aging (CLSA). *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 20(12), 6058. <https://doi.org/10.3390/ijerph20126058>
- Kurniawan, F., Aspan, H., & Andoko, A. (2024). A JURIDICAL REVIEW OF INFORMED CONSENT BASED ON LAW NUMBER 17 OF 2023 CONCERNING HEALTH AS A REPLACEMENT FOR LAW NUMBER 36 OF 2009. *Bengkoelen Justice : Jurnal Ilmu Hukum*, 14(1), 85–100. <https://doi.org/10.33369/jbengkoelenjust.v14i1.33564>
- Minow, M. (2022). ACCESS TO JUSTICE. *American Journal of Law and Equality*, 2, 293–311. https://doi.org/10.1162/ajle_a_00039
- Pallocci, M., Treglia, M., Passalacqua, P., Tittarelli, R., Zanovello, C., De Luca, L., Caparrelli, V., De Luna, V., Cisterna, A. M., Quintavalle, G., & Marsella, L. T. (2023). Informed Consent: Legal Obligation or Cornerstone of the Care Relationship? *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 20(3), 2118. <https://doi.org/10.3390/ijerph20032118>
- Perkins, D. D., & Zimmerman, M. A. (1995). Empowerment theory, research, and application. *American Journal of Community Psychology*, 23(5), 569–579. <https://doi.org/10.1007/BF02506982>
- Pevnaya, M. V. (2024). Social Participation as a Theoretical Concept and Social Phenomenon. *Changing Societies & Personalities*, 8(1), 5. <https://doi.org/10.15826/csp.2024.8.1.260>
- Watts, M. J. (2018). Frontiers: Authority, Precarity, and Insurgency at the Edge of the State. *World Development*, 101, 477–488. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2017.03.024>